



NASKAH KERJA SAMA

Antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Dengan

DINAS KESEHATAN KOTA PALU

APRIL 2014

Nomor : 965/UN28.1.30/KL/2014

Nomor : 895/64.91/Diskes

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam perjanjian kerja sama ini akan di atur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) ataupun perjanjian perubahan (*amandemen*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam Ribu Rupiah) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di pegang oleh masing-masing pihak.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani dengan sebenarnya tanpa paksaan dari **PIHAK** manapun dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS TADULAKO PALU**



dr. Fajar Waskito, Sp.KK (K), M.Kes
NIP. 195803241985021001

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU



drg. Emma Sukmawati, M.Si., M.Kes
NIP. 196002201987092001